



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bukittinggi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimulai pada bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019, dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rina Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 2/HK.03.1-
Kpt/1375/KPU-Kot/I/2019 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA		JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3		4	5
I	Mandiingin Koto Selayan	1.	Gusrizal	Laki-laki	Jl. Bander Johan No. 8 RT.02 RW. 05 Kel. Puhun Tembok
		2.	Herawati, S.Pd	Perempuan	Jl. Kusuma Bakti RT. 02 RW. 03 Kel. Campago Ipuh
		3.	Muhammad Irvan, S.Kom	Laki-laki	Jl. Soekarno Hatta No. 24 K RT. 02 RW. 04 Kel. Manggis Ganting
II	Guguk Panjang	1.	Ridwan	Laki-laki	Jl. Syech Ibrahim Musa No. 49 B RT. 01 RW. 02 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah
		2.	Sri Mariati Amsyah, S.S	Perempuan	Jl. Komplek IKPS No. 14 RT.01 RW. 05 Kel. Bukit Apit Puhun
		3.	Debi Kurnia Putri, S.Hum	Perempuan	Jl. Mesjid Agung RT.01 RW.01 Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah
III	Aur Birugo Tigo Baleh	1.	Elfirman Syafei A.Md. Far	Laki-laki	Jl. Kubu Tanjung RT. 01 RW.02 Kel. Kubu Tanjung
		2.	Arbi, S.E	Laki-laki	Jl. Prof. M. Yamin SH Gang Pisang RT. 01 RW. 03 Kel. Aur Kuning
		3.	Alwi Saputra S.E	Laki-laki	Jl. H. Burhan No. 2 RT.02 RW.06 Kel. Birugo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum

